



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Riau;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di pandang perlu untuk membentuk pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Riau yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Riau;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Riau selanjutnya disingkat UNRI.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat (JDIH).
4. JDIH adalah Pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib,terpadu, dan berkesinambungan, serta sarana layanan informasi hukum dengan menggunakan teknologi informasi jaringan internet.
5. Dokumen Hukum adalah Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tertulis atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monograf hukum, artikel hukum, buku hukum, penelitian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
7. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
8. Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Rektor ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Riau

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan JDIH Universitas Riau dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Pasal 4

Pembentukan JDIH Universitas Riau bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegasi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

BAB III PENGELOLA JDIH UNRI

Pasal 5

- (1) Pengelola JDIH berkedudukan di Subbagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Riau.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Personalisasi pengelola JDIH Universitas Riau dibuatkan dalam satu Surat Keputusan Rektor.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pasal 5, Pengelola JDIH mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi; dan

- c. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH setiap akhir tahun kepada pusat JDIH Nasional;

BAB IV PENGELOLAAN JDIH UNRI

Pasal 7

Pengelola JDIH melakukan pengelolaan meliputi: pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen dan informasi hukum paling sedikit terdiri dari:

- a. Peraturan Rektor Universitas Riau;
- b. Keputusan Rektor Universitas Riau;
- c. Peraturan Senat Universitas Riau;
- d. Keputusan Senat Universitas Riau;
- e. Surat Edaran Universitas Riau;
- f. Monograf Hukum;
- g. Artikel Majalah Hukum;
- h. Buku Hukum;
- i. Penelitian Hukum;
- j. Nota Kesepahaman;
- k. Perjanjian Kerjasama; dan
- l. Naskah Akademik.

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH Universitas Riau melakukan proses *integrasi /link website* kedalam *website* JDIH Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) *website* JDIH Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara terintegrasi */link* dengan *website* JDHN Pusat.

Pasal 9

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, melalui:
 - a. Sistem mandiri/*stand alone*, dan
 - b. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui Sistem mandiri/*standalone* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui Sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikelola melalui *website: https://jdih.unri.ac.id*

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH melakukan *update* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, paling sedikit satu minggu sekali.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* peraturan Rektor kepada pengelola JDIH Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/ *download* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (3) melalui *website* <https://jdih.unri.ac.id>

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengelolaan JDIH Universitas Riau bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran Universitas Riau (DIPA UNRI)

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Rektor Universitas Riau melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH Universitas Riau

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelola JDIH Universitas Riau.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. Memberikan kesempatan untuk menghadiri pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala dengan pengelola JDHN pusat.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI